

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pamekasan memiliki potensi kelautan yang melimpah akan kekayaan lautnya. Hal ini banyak dimanfaatkan masyarakat untuk menjadi bahan pencaharian hidup sebagai nelayan dalam mencari sumber kehidupan. Beberapa masyarakat memilih bekerja di bidang perikanan dengan menjadi nelayan.¹ Wilayah pesisir dan lautan Pamekasan yang kaya dan beragam sumber daya alamnya telah dimanfaatkan oleh masyarakat Pamekasan sebagai salah satu sumber bahan makanan utama, khususnya protein hewani.

Dalam hal ini, sumber daya perikanan dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Sumber daya perikanan juga menjadi penopang kebutuhan nutrisi hewani dan sebagai penghasil devisa bagi masyarakat sekitar. Dengan begini dapat dikatakan bahwasannya sumber daya perikanan begitu memiliki peran yang sangat penting, dengan manfaat yang didapat sangatlah besar maka dari itu pentingnya mengelola dan memanfaatkan sumber daya perikanan secara optimal dan arif.

Hal yang menarik sekali dan menjadi fenomena menarik perhatian para pihak yakni penggunaan teknologi yang digunakan nelayan untuk menangkap ikan dilaut. Adapun banyak sekali yang menjadi kontroversi dengan apa yang selalu digunakan para nelayan dalam berburu hasil tangkapannya, selain penggunaan jaring yang membahayakan ekosistem laut adapula penggunaan bom ikan yang

¹ RPIJM (Rencana Program Investasi Jangka Menengah) Bidang Cipta Karya Kabupaten Pamekasan Tahun 2017-2021. Hlm. 1.

menjadi perhatian lebih bagi para nelayan dalam menangkap ikan dilaut. Nelayan selama ini sering kali dianggap oleh berbagai pihak sebagai perusak lingkungan, khususnya terumbu karang. Beberapa teknologi yang digunakan untuk menangkap ikan tidak ramah lingkungan atau merusak lingkungan (*unfriendly teknologi*), contohnya yakni Bom Ikan, pottasium sianida dan lain-lain. Masyarakat nelayan pada umumnya tidak menyadari bahwa penggunaan bom ikan dalam jangka panjang dapat merugikan mereka, mereka juga tidak paham bahwa karang merupakan tempat hidup ikan yang jika dihancurkan justru ikannya pun akan menghilang dan mereka hanya tahu menggunakan bahan peledak itu akan menghasilkan tangkapan yang banyak².

Material bom diperoleh melalui jaringan perdagangan ilegal, yang mana harga dari material bom ikan ini sangatlah mahal akan tetapi hasil yang diperoleh para nelayan jauh lebih baik. Jenis bahan peledak yang digunakan yakni *low explosive* yang dikenal dengan *black powder (gun powder)*, yang mana bagi sebagian masyarakat Indonesia penggunaan *black powder* tersebut banyak digunakan sebagai pembuatan petasan. Perbuatan seperti inilah yang sangat merugikan bagi masyarakat dan negara, karena untuk penggunaan bahan peledak di Indonesia hanya dibagi dalam dua macam bahan peledak yaitu untuk bahan peledak militer dan bahan peledak komersil. Dan jika ada yang menggunakan bahan peledak diluar hal itu, maka orang tersebut termasuk melanggar hukum.

² Ashar Sinilele, "Penegakan Hukum Penangkapan Ikan Secara Ilegal," *Ad-Daulah* 7, no. 2, hlm. 272.

Istilah "kebijakan" merupakan alih bahasa dari istilah bahasa Inggris, yaitu *policy* atau *politiek* dalam bahasa Belanda. Berangkat dari dua istilah tersebut, istilah kebijakan hukum pidana mempunyai istilah lain yaitu politik hukum pidana. Pada kepustakaan asing istilah politik hukum pidana juga dimaklumi dengan beberapa istilah berbeda, di antaranya lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*.

Definisi kebijakan atau politik hukum pidana yang di dasarkan dari istilah politik hukum maupun dari politik kriminal mempunyai pengertian yang berbeda pula sebagai konsekuensi logis. Sudarto berpendapat bahwa setidaknya ada dua pengertian dari politik hukum³. *Pertama*, politik hukum dapat dimaknai sebagai usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat. *Kedua*, kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan⁴. Berangkat atas pengertian yang dikemukakan Sudarto maka kebijakan hukum pidana berarti arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu ketentuan pidana yang baik.

Kebijakan hukum pidana dirumuskan agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam perundang-undangan, dalam konteks penelitian ini adalah masyarakat nelayan agar tidak melakukan

³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981, hal. 159

⁴ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hal. 20.

pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan nelayan dan ekosistem laut agar tercipta iklim wisata syariah yang kondusif. Dengan kata lain strategi dalam penelitian ini berorientasi kepada kebijakan penanggulangan perbuatan-perbuatan nelayan yang dipandang dapat disebut sebagai perbuatan yang terlarang atau dalam istilah lain kejahatan.

Sebab yang ditimbulkan dari penggunaan bom ikan ini, *Pertama*, pada tingkat kerusakan yang ditimbulkan dari penggunaan bom ikan ini dapat mengakibatkan kerusakan terhadap terumbu karang sangat signifikan, bom ikan dapat membuat kematian massal pada *Algae* bersel satu (*Zooxanthellae*) yang hidup dalam jaringan tubuh karang. *Algae* ini bersimbiosis dengan Hewan pembentuk terumbu karang (Kelas *Anthozoa*) sebagai penghasil utama oksigen dan nutrisi (*Glyserol*, Glukosa dan Asam Amino) melalui proses fotosintesis.

Pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan merupakan salah satu hal yang mutlak diperlukan untuk dapat mengembangkan kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan. Maraknya pengeboman ikan dan tidak terbatasnya warga mengambil terumbu karang di sekitar perairan Pamekasan diyakini akan merusak ekosistem laut yang ada di Pamekasan. Parahnya kerusakan terumbu karang tentunya tidak terlepas dari pengawasan yang lemah. Operasi yang dilakukan pengamanan laut dan pihak kepolisian pun dianggap sangat minim dan tidak tegas dalam menindak para perusak terumbu karang. Sehingga saat ini bom ikan masih marak dan jarang sekali didengar ada pelaku pengeboman ikan yang diproses secara tegas.

Kegiatan penangkapan ikan secara tidak bertanggungjawab bukan hanya terbatas pada kegiatan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*), tetapi juga terdapat kegiatan penangkapan ikan dengan cara-cara yang merusak (*destructive fishing*). Kegiatan ini juga dapat menyebabkan kerugian yang besar terutama terhadap kelestarian ekosistem perairan yang ada. Kegiatan *destructive fishing* yang dilakukan oleh oknum masyarakat umumnya menggunakan bahan peledak (bom ikan), dan penggunaan bahan beracun untuk menangkap ikan. Penggunaan bahan-bahan tersebut mengakibatkan kerusakan terumbu karang dan ekosistem di sekitarnya, serta menyebabkan kematian berbagai jenis dan ukuran yang ada di perairan tersebut.⁵ Memang penangkapan ikan dengan bom ikan memberikan keuntungan bagi para pelakunya, hasil tangkapan yang banyak dengan cara yang terbilang cepat dan mudah membuat para pelaku tergiur untuk melakukannya.

Penggunaan bom ikan dapat pula dikategorikan sebagai kepemilikan bahan peledak, yang di definisikan kepemilikan bahan peledak yakni memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom-bom, bom pembakar, ranjau-ranjau (minjen), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak, baik yang merupakan luluhan kimia tunggal maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak atau bahan peledak pemasuk yang digunakan untuk meledakkan. Ketentuan pidana bagi pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak diatur dalam pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

⁵ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia : "Menjaga Laut dari Ancaman *Destructive Fishing*", Dikutip dari https://kominfo.go.id/content/detail/9919/menjaga-laut-dari-ancaman-destructive-fishing/0/artikel_gpr , Diakses 11 September 2021

tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan rumusannya sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat/dan atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).”⁶

Bahan peledak merupakan bahan yang sangat berbahaya dan perlu diawasi sejak dari pengadaan, pengangkutan, penyimpanan, penggunaan sampai dengan pemusnahannya. Oleh karena itu sistem pembinaan dan pengawasannya harus tepat dan ketat, sehingga dapat diperkecil kemungkinan untuk bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebagai dual munition agent, di satu sisi bahan peledak bermanfaat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional, namun akan sangat berbahaya apabila disalahgunakan terutama untuk kepentingan terorisme.⁷

Permasalahan ini tidak dapat lagi dibiarkan terus menerus, ketidaktahuan menjadikan ekosistem terumbu karang akan rusak dan tidak dapat diperbaiki dan pada akhirnya komoditas biota perairan Pamekasan tidak dapat diselamatkan lagi. Mengingat jika hal itu dibiarkan dan disengaja terus menerus untuk dieksploitasi hasil laut dengan cara melemparkan bahan peledak ke dasar laut, maka tidak menutup kemungkinan ekosistem didalamnya akan rusak dan tidak akan dapat

⁶ Lihat Pasal 84 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

⁷ Jamila. “Tindak Pidana Kepemilikan Bahan Peledak dalam Prespektif Hukum Pidana Islam”, *Al-Qānūn*: Vol. 23, No. 1, Juni 2020. Hlm. 176.

diperbaharui lagi. Sehingga akan dibutuhkan sebuah kebijakan untuk menanggulangi kejahatan tersebut secara bersama atau kolektif. Maka dari itu, untuk diangkat sebagai skripsi dengan judul **KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN DALAM MENGATASI PENGGUNAAN BOM IKAN SEBAGAI PEMICU KERUSAKAN TERUMBU KARANG DI PAMEKASAN.**

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka muncul masalah yang perlu dikaji, yakni: Bagaimana kebijakan penanggulangan kejahatan penangkapan ikan menggunakan bom ikan di Pamekasan?

1.3.Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan dari proposal skripsi ini adalah untuk mengkaji pentingnya kebijakan penanggulangan kejahatan penggunaan bom ikan yang dikualifikasikan sebagai pemicu dari kerusakan terumbu karang di Pamekasan.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pemikiran baru mengenai kebijakan penanggulangan kejahatan terhadap penggunaan bom ikan yang dapat memicu kerusakan terumbu karang di Pamekasan. Secara praktis nantinya diharapkan dapat mengidentifikasi kebijakan penanggulangan kejahatan terhadap bom ikan yang dapat memicu kerusakan terumbu karang di Pamekasan.

1.5. Keaslian

Karya tulis yang dibuat seharusnya memiliki karakteristik tersendiri atau perbedaan dengan sebuah karya tulis orang lain sebelumnya. Meskipun hampir memiliki kemiripan pada judul, namun setidaknya dalam substansi atau jangkauan yang dituju harus memiliki perbedaan. Agar membedakan karya seseorang dan tentunya keaslian penelitian sangat penting dicantumkan untuk mengetahui atau mempertahankan orisinalitas karya.

No.	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Perbedaan Dengan Penelitian Penulis
1.	Ayu Widya Ningrum	Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Penggunaan Bahan Peledak Dalam Penangkapan Ikan Di Perairan Sumatera Utara (Studi Di Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara Polda Sumatera Utara)	Penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum tentang penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di perairan Sumatera Utara, Upaya Kepolisian Perairan Polda Sumatera Utara dalam mencegah penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di perairan Sumatera Utara serta Untuk mengetahui hambatan dari Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sumatera Utara dalam mencegah penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di perairan Sumatera Utara	Letak perbedaan dengan penelitian penulis yakni mengenai subjek hukum yang diklasifikasikan sebagai pelaku kejahatan yang menggunakan bom ikan sebagai pemicu kerusakan ekosistem laut di Pamekasan. Adapun penggunaan bom ikan ini terdapat di wilayah laut Pamekasan.

2.	Fatimah Syahra Lubis	Tinjauan Kriminologi Terhadap Penggunaan Bahan Kimia Dalam Penangkapan Ikan (Studi Di Polsek Percut Sei Tuan)	Penelitian ini mengarah kepada untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan penggunaan bahan kimia dalam penangkapan ikan, untuk mengetahui akibat hukum penggunaan bahan kimia dalam penangkapan ikan, dan untuk mengetahui upaya penanggulangan atas penggunaan bahan kimia dalam penangkapan ikan.	Skripsi ini lebih terfokus kepada penggunaan bom ikan yang dapat memicu kerusakan ekosistem laut di Pamekasan dan perlunya suatu kebijakan dalam menanggulangi kejahatan tersebut. Adapun skripsi ini fokus pada penggunaan bom ikan yang diaplikasikan secara langsung sebagai alat untuk menangkap ikan.
----	----------------------	---	--	--

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang

dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.⁸

Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi:⁹

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum:
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum:
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal:
- d. Perbandingan hukum: dan
- e. Sejarah hukum.

Dengan ini, dalam penelitian ini ruang lingkup yang akan dilakukan dalam penelitian ini dengan cara menarik asas hukum, dimana dalam hal ini dilakukan terhadap hukum positif baik tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan begini, penelitian ini nantinya dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum yang dapat menafsirkan suatu peraturan undang-undang. Adapun penelitian ini nantinya juga dapat digunakan dalam mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup serta identifikasi masalah sebagaimana yang telah diuraikan, dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan berupa pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan konseptual menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, JAKARTA: Rajawali Pers, 2015. hlm. 13

⁹ *Ibid*, hlm. 14

aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan untuk masalah yang dihadapi.¹⁰ Adapun untuk memperkuat isi dan argumentasi hukum penulis selain menggunakan pendekatan konseptual disini pula penulis menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Yang mana pendekatan kasus ini yang perlu penulis perhatikan adalah ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim sampai pada putusannya.¹¹

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan isu hukum maka bahan yang digunakan dalam hal penelitian ini adalah bahan hukum. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama untuk melakukan sebuah penelitian normatif, seperti:

a. Undang-undang:

1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
2. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 177

¹¹ *Ibid.* Hlm. 158.

4. Undang-undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahan Hukum

2) Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pendukung untuk pengkayaan dan penguatan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder sebagaimana dimaksud, meliputi:

- a. Pendapat para ahli
- b. Buku – buku literature hukum.
- c. Disertasi atau laporan penelitian.
- d. Artikel atau makalah

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai berikut:

- a. Kamus hukum
- b. Kamus bahasa
- c. Ensiklopedia
- d. Internet.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum. Baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier dilakukan dengan teknik, sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum, inventarisasi peraturan perundang – undangan, dokumen – dokumen terkait dan dikelompokkan berdasarkan level hierarki peraturan perundang – undangan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan melakukan kajian kepustakaan dan penelusuran terkait dengan hasil penelitian, seperti jurnal.

3) Bahan Hukum Tersier

Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan melalui penelaahan pustaka, baik secara manual atau melalui internet.

1.7. Analisa Bahan Hukum

Berikut adalah cara yang perlu dilakukan sebelum melakukan analisis bahan hukum¹²:

- a. Mengidentifikasi sumber bahan hukum dimana bahan hukum tersebut diperoleh melalui katalog perpustakaan ataupun langsung pada sumbernya.
- b. Menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan peneliti melalui daftar isi pada produk hukum tersebut.
- c. Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan pada lembar catatan yang telah disiapkan secara khusus dengan memberikan tanda pada setiap bahan hukum berdasarkan klasifikasinya.
- d. Menganalisis bahan hukum sesuai dengan masalah dan tinjauan penelitian.

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis kualitatif, yakni analisis dengan mengedepankan penalaran hukum yang salah satunya menggunakan penafsiran hukum. Dalam rangka menghasilkan penelitian yang berkualitas, maka bahan hukum analisa harus benar–benar dilakukan dengan

¹² Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004. hlm. 82

objektif guna untuk memebrikan rumusan masalahnya. Analisa bahan hukum dilakukan dengan mengkaji bahan hukum primer dan sekunder dengan pokok rumusan masalah yang ada.

Selanjunya pada akhirnya diperoleh konsep perumusan kesimpulan, mengenai kebijakan penanggulangan kejahatan dalam mengatasi penggunaan bom ikan sebagai pemicu kerusakan terumbu karang di Pamekasan. Selain itu dari hasil tersebut dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan dalam proses pelaksanaan dan penerapan hukum yang berlaku.